



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 14/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003  
TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 19 MARET 2018**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 14/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara [Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b, serta Pasal 4 ayat (4)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Albertus Magnus Putut Prabantoro
2. Kiki Syahnakri

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 19 Maret 2018, Pukul 13.46 – 13.56 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 1) I Dewa Gede Palguna  | (Ketua)   |
| 2) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams     | (Anggota) |

**Cholidin Nasir**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Pemohon:**

1. Albertus Magnus Putut Prabantoro

### **B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Iur Liona Nanang Supriatna
2. Daniel T. Masiku
3. Sandra Nangoy
4. A. Benny Sabdo Nugroho
5. Gregorius Retas Daeng
6. Antonius Maria Claret Alvin Widanto Pratomo
7. Bonifasius Falakhi

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.46 WIB**

**1. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Sidang untuk Permohonan Nomor 14/PUU-XVI/2018 masih dalam rangkaian Pemeriksaan Pendahuluan untuk agenda Perbaikan Permohonan, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Silakan kepada Saudara Pemohon untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, siapa saja yang hadir pada persidangan kali ini?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: IUR. LIONA N. SUPRIATNA**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami hadir yang pertama adalah Prinsipal kami, yaitu Albertus Magnus Putut Prabantoro. Kemudian Kuasa Hukumnya adalah saya sendiri Dr. Iur Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum. Yang kedua, Daniel T. Masiku, S.H. Yang selanjutnya adalah A. Benny Sabdo Nugroho, S.H., M.H. Yang selanjutnya, Gregorius Retas Daeng, S.H. Yang selanjutnya, Antonius Maria Claret Alvin Widanto Pratomo. Dan yang terakhir adalah Bonifasius Falakhi. Terima kasih.

**3. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Baik, terima kasih.

Sesuai dengan saran dari Majelis Hakim pada Sidang Panel sebelumnya, Pemeriksaan Pendahuluan yang pertama, kepada Saudara sudah diberikan beberapa nasihat atau saran dan sekaligus minta klarifikasi dari permohonan Saudara. Dalam persidangan kali ini, saya persilakan Saudara untuk menyampaikan hal-hal yang sudah diperbaiki, walaupun kami sudah menerima perbaikan Saudara dan kami sudah membacanya, tapi silakan tetap disampaikan karena ini sidang terbuka untuk umum. Tentu tidak semuanya karena yang dulu sudah dibacakan.

Nah, sekarang misalnya hal-hal apa saja yang sudah diperbaiki dalam permohonan ini? Silakan.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: IUR. LIONA N. SUPRIATNA**

Terima kasih, Yang Mulia.

Sesuai dengan saran-saran sidang yang lalu bahwa kami sudah memperbaiki sesuai dengan saran, yakni kami membahas kembali tentang Kedudukan Hukum atau Legal Standing Para Pemohon dan kami memperkuat dengan adanya yurisprudensi atau putusan Mahkamah

Konstitusi, ada beberapa putusan, di sini sudah saya susun secara lengkap.

Kemudian yang kedua adalah perbaikan tentang kerugian factually dan kerugian yang potensial yang sesuai saran Yang Mulia, kami sudah cantumkan kedua kerugian tadi.

Kemudian yang ketiga tentang usulan, saran antara Posita dan Petitum. Kemudian antara kaitan logika yuridis, berpikir teoritis, kami sudah perbaiki semua di dalam Petitum ... Petitumnya yang kami sudah sampaikan di ... secara tertulis di sini.

Demikian. Supaya tadi ada ... apa ... argumentasi hukum yang selaras, kami sudah perbaiki semua sesuai dengan saran Yang Mulia. Terima kasih.

#### **5. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Baik. Kalau begitu coba tolong dimin ... saya minta ketegasannya untuk mem ... membaca di Petitumnya sekali lagi. Bagian Petitumnya saja.

#### **6. KUASA HUKUM PEMOHON: IUR. LIONA N. SUPRIATNA**

Ya, terima kasih.

Petitum bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan bukti-bukti terlampir, Para Pemohon memohon kepada Para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi di Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memutus permohonan pengujian ini dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut.

Dalam putusan sela, menerima permohonan provisi Para Pemohon.

Yang kedua, memerintahkan kepada Menteri BUMN (Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia) dan Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk menghentikan proses pembentukan perusahaan induk (holding BUMN) setidaknya sampai adanya putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara a quo yang berkekuatan hukum tetap.

Tiga. Memerintahkan kepada Presiden Republik Indonesia untuk tidak menerbitkan peraturan pemerintah mengenai penambahan penyertaan modal negara dalam modal suatu perusahaan perseroan dalam rangka pembentukan perusahaan induk (holding BUMN) atau peraturan pemerintahan lainnya yang serupa dengan itu, setidaknya sampai adanya putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara a quo yang berkekuatan hukum tetap.

Dalam Pokok Perkara. Menerima:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b dan frasa *ditetapkan dengan peraturan pemerintah* dalam Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4297 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menyatakan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b dan frasa *ditetapkan dengan peraturan pemerintah* dalam Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4297 tentang Badan Usaha Milik Negara tidak memiliki kekuatan hukum tetap, mengikat ... tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
4. Memerintahkan pemuatan putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku.

Atau menjatuhkan putusan alternatif, yaitu:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai maksud dan tujuan utama pendirian badan usaha milik negara yang utama adalah mengejar keuntungan dan baru kemudian tujuan untuk kemanfaatan umum dalam upaya menyediakan ... penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi sebagai tujuan berikutnya.
3. Menyatakan frasa *ditetapkan dengan peraturan pemerintah* dalam Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa tersebut tidak dimaknai sebagai dengan persetujuan DPR.
4. Memerintahkan pemuatan putusan Majelis Mahkamah Konstitusi dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku.

Dalam provisi dan dalam Pokok Perkara. Bilamana telah mencermati dan memeriksa permohonan ini ternyata Majelis Hakim

Mahkamah Konstitusi berpendapt lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono, naar redelijkheid en billijkheid. Terima kasih.

**7. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Baik. Saya ... kami sudah menerima perbaikan Saudara dan tadi sudah dibacakan kembali, khususnya bagian Petitumnya. Saya hanya ingin menegaskan satu hal yang berkaitan dengan Petitum Alternatif nomor 2. Saya bacakan, ya, "Menyatakan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003," dan seterusnya, ya, "Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai maksud dan tujuan utama pendirian badan usaha milik negara yang utama adalah mengejar keuntungan dan baru kemudian untuk tujuan kemanfaatan umum dalam berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi sebagai tujuan berikutnya." Itu sudah benar begitu, ya?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: IUR. LIONA N. SUPRIATNA**

Ya, ya, Pak. Ya, Yang Mulia.

**9. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya, baik. Sudah cukup. Baik, sudah saya mintakan konfirmasi.

Nah, sekarang berkenaan dengan bukti yang Saudara ajukan, menurut yang ada di permohonan yang kami terima, Saudara mengajukan 17 alat bukti diberi tanda P-1 sampai dengan P-17 yang sudah kami verifikasi. Benar?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: IUR. LIONA N. SUPRIATNA**

Ya.

**11. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Baik. Dengan demikian maka bukti disahkan.

**KETUK PALU 1X**

Saudara, kami perlu informasikan bahwa kami Panel tidak mempunyai kewenangan untuk memutuskan bagaimana kelanjutan perkara ini. Nah, sesuai dengan ketentuan hukum acara, maka setelah persidangan ini kami akan segera melaporkan ini kepada Rapat Pleno Permasyarakatan Hakim, 9 Hakim Konstitusi, dan selanjutnya mengenai

kelanjutan perkara ini apakah akan diteruskan dalam persidangan selanjutnya, dalam pemeriksaan persidangan, atau pembuktian, atautah bagaimana Saudara tinggal menunggu berita dari Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: IUR. LIONA N. SUPRIATNA**

Ya.

**13. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Demikian, ya?

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: IUR. LIONA N. SUPRIATNA**

Ya.

**15. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ada yang hal lain yang perlu ditanyakan? Sudah cukup?

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: IUR. LIONA N. SUPRIATNA**

Cukup, Yang Mulia.

**17. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Baik. Kalau begitu maka Saudara tinggal menunggu berita selanjutnya dari Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Demikian, ya.

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: IUR. LIONA N. SUPRIATNA**

Terima kasih, Yang Mulia.

**19. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Persidangan dengan demikian sudah selesai untuk hari ini dan sidang saya nyatakan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 13.56 WIB**

Jakarta, 19 Maret 2018  
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis  
Persidangan,

t.t.d.

**Yohana Citra Permatasari**  
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.